

KONSTRUKSI PENEMUAN HUKUM ISLAM DARI PERILAKU KEMANUSIAN NABI DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Salman Abdul Muthalib

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

*Email: salman@ar-raniry.ac.id

Abstract: Prophet Muhammad SAW had two roles, as a messenger and an ordinary human being. However, the assumption of some people that the words of Prophet Muhammad as an ordinary human being are considered as religious obligations to be followed or avoided, this burdens the weight of practicing religion and eventually leads some of the community to ignore all religious teachings. In this study, the author wants to look at a clear format of the elements of sharia in the Prophet's Sunnah so that it can be used as a guide in finding laws and providing a clear understanding to the community about what teachings are truly part of the religion. This research is qualitative, with the main focus on studying the Prophet's actions as a basis for discovering laws. The study found that some of the Prophet's actions are not included in the elements of sharia, whether it is mandatory, recommended, or permissible by sharia law, so the hadiths in this category cannot be used as sharia law and are not binding on Muslims to follow them. The Prophet's actions related to worldly matters, such as being a head of state and a judge, customary practices, or human characteristics, cannot be used as a reference in establishing sharia law and are not part of Islamic teachings.

Abstrak: Nabi Muhammad SAW memiliki dua sifat, sebagai Rasul dan manusia biasa. Akan tetapi anggapan sebagian orang bahwa ucapan Nabi Muhammad selaku manusia biasa pun dianggap sebagai agama yang wajib diikuti atau di jauhi, hal ini membuat beban dalam beragama menjadi lebih berat dan akhirnya mendorong sebagian umat mengabaikan seluruh ajaran agama. Dalam kajian ini, penulis ingin melihat format yang jelas mengenai unsur-unsur syariat dalam Sunnah Nabi sehingga dapat dijadikan panduan dalam menemukan hukum dan memberi gambaran yang jelas kepada umat ajaran apa saja yang benar-benar bagian dari agama. Penelitian ini bersifat kualitatif, fokus utama adalah kajian terhadap perbuatan Nabi sebagai dasar dalam penemuan hukum. Penelitian menemukan bahwa beberapa tindakan Nabi yang tidak termasuk dalam unsur syariat, baik itu hukum wajib, sunnah, atau mubah syar'iyah, sehingga hadis-hadis dalam kategori ini tidak bisa dijadikan sebagai hukum syariat dan tidak mengikat umat Islam untuk mengikutinya. Tindakan Nabi yang terkait dengan masalah dunia, seperti sebagai kepala negara dan hakim, kebiasaan adat, atau sifat kemanusiaan, tidak dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan hukum syariah dan bukan bagian dari ajaran Islam.

Kata Kunci: Istinbat Hukum, Perilaku Nabi, Otoritas

Pendahuluan

Rasul memiliki dua sifat, ia selaku Rasul dan ia selaku manusia biasa. Hal ini juga akan memberi pengaruh terhadap apa yang ia ucapkan dalam bentuk Hadis. Dengan dua sifat yang dimiliki Rasul, Nabi bertutur dan Nabi berbuat, apa yang diucapkannya selaku pengembal amanah dari Allah, harus diikuti dan ditaati umat.¹ Sebaliknya segala yang dilaksanakan oleh Nabi sebagai seorang manusia biasa dan hal itu memang termasuk ke dalam kebutuhan-kebutuhan manusia, maka semuanya ini Rasul tidak mengerjakannya atas nama Allah dan tidak sebagai Rasulallah, karena apa yang beliau kerjakan tidak menjadi hukum umum dan kita tidak diwajibkan untuk mengikutinya.²

Berpijak dari pemikiran di atas, Sunnah Nabi perlu dibedakan antara *tasyrī'iyah* (menetapkan hukum dan mengikat) dan non-*tasyrī'iyah* (tidak menetapkan hukum dan tidak mengikat). Persoalan yang muncul bagaimana membedakan kedua macam Sunnah tersebut yang keduanya berasal dari seorang pribadi Muhammad, di mana selain sebagai Nabi dan Rasul yang ditugaskan menyampaikan syariat,³ ia juga sebagai manusia biasa yang memegang banyak peran, baik sebagai hakim, kepala negara dan sebagainya.

Seandainya generasi-generasi setelah Rasul -setelah beliau wafat- dapat membedakan antara ucapan Muhammad sebagai Rasul dan ucapannya sebagai manusia biasa, maka permasalahan dalam bidang ini tidak terlalu besar. Akan tetapi mengambil dan berkeyakinan bahwa ucapan Muhammad selaku manusia biasa pun dianggap sebagai aturan agama yang wajib diikuti atau di jauhi, akan memperbanyak beban hukum taklif syariat. Banyaknya hukum taklif tersebut akan menyulitkan orang-orang muslim yang hidup pada zaman melemahnya *ittiba'* Rasul. Mereka akan menjadi malas dan kemudian meninggalkan hukum apapun yang dianggap berat, dan bisa jadi mereka akan meninggalkan hukum syariat yang *qat'i* (pasti), agar mereka terhindar dari kesulitan dan hukum yang memberatkan. Pada akhirnya mereka akan meninggalkan seluruh agama dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.⁴

Dalam kajian ini, penulis ingin melihat format yang jelas mengenai batasan-batasan *tasyrī'* dalam konteks Sunnah sehingga dapat dibedakan antara Sunnah yang merupakan *tasyrī'* dan yang bukan *tasyrī'* serta kewenangan Sunnah terkait dengan kandungan isinya. Untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan ini, teori-teori yang telah dipaparkan oleh sebagian ulama terdahulu akan menjadi acuan dasar. Telaah juga dilakukan dengan melihat ragam materi hadis yang membicarakan kewenangan Sunnah Nabi, sejauh mana Sunnah tersebut punya otoritas sesuai dengan klasifikasi isinya, melihat bagian hadis mana yang harus diikuti karena ia bersifat ketentuan-ketentuan hukum dan bagian mana yang bukan merupakan sebuah keharusan untuk mengikutinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, tampak adanya pemahaman sebagian umat Muslim yang beranggapan semua perilaku Nabi harus diamalkan. Bahkan dalam hal tertentu menyalahkan orang lain yang tidak berperilaku seperti mereka. Kajian ini sangat penting dikaji, untuk memberikan gambaran bahwa hukum Islam itu didasarkan atas teks-teks Al-Qur'an dan

¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Sunnah Masdaran Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hadarah* (Dar al-Syuruq, n.d.), 15.

² Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qaradawi*.

³ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, 1st ed. (Jakarta: Renaisan, 2005), 177-186.

⁴ Al-'Asyur, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

Hadis yang pasti. Tulisan ini akan mengeksplorasi unsur-unsur syariat dalam Sunnah Nabi sehingga dapat dijadikan panduan dalam menemukan hukum, sebaliknya juga akan dipaparkan sunnah-sunnah Nabi yang tidak mengandung syariat, sehingga tidak berkewajiban untuk di amalkan.

Sunnah yang Tidak Mengandung Syariat

Dikursus ini pertama sekali diperkenalkan oleh al-Qarafi (w. 1285 M./684 H.), di mana ia telah menguraikan Sunnah dan perbedaan konteksnya, yaitu Sunnah di mana Nabi bertindak sebagai seorang kepala negara, Sunnah di mana posisi Muhammad sebagai hakim dan Sunnah di mana posisinya sebagai mufti atau penyampai syariat dari Allah swt. Ia juga menjelaskan implikasi pembagian konteks Sunnah tersebut terhadap keumuman dan kekhususan hukum, pemutlakan dan pembatasan hukum.⁵

Berbagai bentuk perbuatan Rasul tersebut menurut al-Qarafi memberi pengaruh yang beragam dalam syariat. Segala yang disabdakan dan dikerjakan sebagai tabligh, menjadi hukum yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh jin dan manusia sampai kiamat, sehingga dalam sabdanya sebagai perintah, setiap orang harus mengikutinya, begitu juga yang sifatnya *mubah*, dan dalam sabdanya sebagai larangan, setiap orang harus meninggalkannya. Tindakan Nabi selaku kepala negara, seorang pun tidak boleh melakukannya dengan alasan mengikuti Sunnah Nabi, kecuali ada izin dari kepala negara. Karena perilaku Nabi di sini adalah selaku kepala negara bukan penyampai syariat. Sementara perbuatan Nabi yang dilakukannya sebagai suatu putusan peradilan, tidak boleh seorang pun mengikutinya dengan alasan mengikuti Sunnah, kecuali ada keputusan dari hakim, karena perbuatan tersebut dilakukannya sebagai seorang hakim.⁶

Beragam peran dari Nabi Muhammad akan dijadikan landasan untuk mengkaji paradigma pemahaman Sunnah dengan menjelaskan dimensi *tasyri'* yang terkandung dalam Sunnah dan dimensi non-*tasyri'*. Di antara peran tersebut adalah Nabi Muhammad sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim dan sebagainya.⁷ Jadi, setiap hadis yang datang dari Nabi Muhammad harus dikaitkan dengan kapasitas beliau pada saat hadis itu disabdakan,⁸ sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan apakah sebuah hadis itu harus diikuti karena disabdakan atas nama Rasul atau boleh ditinggalkan karena hanya bersumber sebagai selain dari Nabi.

Mahmud Syaltut (w. 1963 M./1382 H.) sebagai salah seorang ulama yang sangat memperhatikan masalah ini, secara garis besar ia membagi Sunnah ke dalam dua bentuk, Sunnah *tasyri'iyah* dan *ghayr tasyri'iyah*. Sunnah *tasyri'* menurut beliau juga terbagi dua bentuk, *tasyri'* umum dan *tasyri'* khusus.

⁵ Ahmad ibn Idris Al-Qarafi, *Al-Furuq Fi Anwar Al-Buruq Fi Anwa'i Al-Furuq, Jilid I*, 1st ed. (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 357.

⁶ Al-Qarafi, 357-358.

⁷ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, 1st ed. (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 26.

⁸ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4.

Sunnah dalam konteks hukum syariat, bagian ini dibagi ke dalam beberapa macam:

1. Semua Sunnah yang bersumber dari Nabi dalam bentuk tabligh dalam kedudukan beliau sebagai Rasul. Misalnya menjelaskan ayat-ayat Alquran yang global, menjelaskan persoalan ibadah, halal, haram, akidah dan akhlak. Semua ini merupakan Sunnah *tasyrī'* umum sampai hari kiamat.
2. Sunnah yang bersumber dari beliau sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, misalnya mendayagunakan harta baitul mal, Sunnah ini bukan sebagai hukum syariat yang berlaku umum. Karena itu tidak boleh mengikuti dan melakukan hal-hal tersebut tanpa izin dari kepala negara. Seseorang tidak boleh melakukan apapun dari itu semua hanya dengan alasan bahwa Nabi mengerjakan dan memerintahkannya.
3. Sunnah yang bersumber dari beliau sebagai seorang hakim yang memutuskan perkara dengan menggunakan bukti, keterangan saksi, sumpah dan pembelaan. Sunnah ini juga bukan sebagai hukum syariat yang berlaku umum. Seseorang tidak boleh memutuskan sendiri perkara dengan menggunakan putusan pengadilan Rasul dalam kasus orang-orang tertentu pada masa sahabat.

Untuk bagian bukan *tasyrī'* ia membagi ke dalam 3 bagian:

1. Sunnah dalam konteks hajat hidup manusia, seperti makan, minum, tidur, berjalan, saling berkunjung, mendamaikan orang dengan cara yang lumrah, memberikan perantaraan, menawar dalam jual beli.
2. Sunnah yang merupakan hasil eksperimen dan kebiasaan individual. Misalnya hadis-hadis mengenai pertanian, kedokteran, masalah pakaian.
3. Sunnah dalam konteks manajemen manusia dalam mengantisipasi kondisi tertentu, seperti pengaturan pasukan dalam peperangan, mengatur barisan dalam pertempuran.⁹

Ketiga macam Sunnah yang bukan *tasyrī'* di atas, bukan merupakan hukum syariat yang berhubungan dengan perintah atau larangan, melainkan Sunnah tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang mana bukan urusan Rasul untuk menentukannya dalam bentuk hukum syariat.

Pembagian Sunnah seperti dijelaskan di atas, didasarkan pada perbedaan aktivitas Nabi Muhammad dari segi kemanusiaan dan kenabiannya. Akan tetapi bagi sebagian pendukung Sunnah yang mempertahankan pendapatnya, mereka mendorong orang meniru Nabi bahkan di segala detail aktivitasnya yang oleh para modernis mendefinisikannya sebagai yang tidak wajib. Menurut mereka perilaku Rasul merupakan teladan dalam setiap aspek, setiap perkataan dan tindakannya dapat dipercaya dan patut diikuti. Meskipun terjadi pro-kontra antara para ulama yang membedakan berbagai aktivitas Nabi dengan golongan yang tetap mengikutinya dalam segala bentuk perilakunya, teori yang dikembangkan oleh ulama usul di atas memiliki landasan yang kuat, menurut penulis, teori tersebut merujuk kepada sebuah hadis:

⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'Ah*, 3rd ed. (Dar al-Qalam, 1966), 508-510.

”Saya hanya manusia, apabila saya perintahkan kalian mengenai sesuatu tentang agama kalian, maka pegangilah, dan apabila saya perintahkan kalian mengenai sesuatu dari pendapatku, maka aku ini hanya manusia.”¹⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sunnah non-*tasyri‘iyyah* adalah segala perkataan, perbuatan dan persetujuan (*taqrir*) Rasul yang tidak mengandung unsur syariat, tidak mengikat umat untuk mengikuti, tidak mengandung hukum wajib, sunnah dan juga tidak mengandung hukum *mubah syar‘iyyah*.

Penetapan Hukum dari Perilaku Nabi

Dalam ajaran Islam, perilaku Nabi Muhammad sering dijadikan sebagai pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah dan berperilaku sehari-hari. Namun, tidak semua tindakan dan perkataan Nabi memiliki status hukum syariat. Oleh karena itu, penting pemahaman yang baik terhadap perilaku Nabi, sehingga umat Muslim dapat membedakan mana tindakan yang harus diikuti dan mana yang tidak. Hal ini juga membantu untuk memperkuat keberlakuan hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan perbedaan pandangan di dalam masyarakat.

Manajemen Perang

Imam al-Qarafi (w. 1285 M./684 H.) menjelaskan bahwa tindakan Nabi selaku kepala negara, seorang pun tidak boleh melakukannya dengan alasan mengikuti Sunnah Rasul, kecuali ada izin dari kepala negara. Karena perilaku Nabi di sini adalah selaku kepala negara, bukan penyampai syariat. Perbuatan Nabi sebagai suatu putusan peradilan, tidak boleh seorang pun mengikutinya dengan alasan mengikuti Sunnah, kecuali ada keputusan dari hakim, karena perbuatan tersebut dilakukannya sebagai seorang hakim.¹¹

Kasus yang terjadi dalam perang Badar ketika Nabi memilih lokasi tempat bermarkas pasukannya dapat dijadikan contoh dalam bagian ini, ketika itu al-Khubbab ibn al-Mundhir bertanya kepada Rasul, ”Apakah ini tempat yang diwahyukan Allah, sehingga kita tidak boleh maju dan mundur, atau hanya sekedar pendapat, taktik dan strategi perang? Ketika Rasul menjawab bahwa hal itu adalah pendapatnya sendiri dan bukan wahyu, dasar pemilihan tempat itu adalah pertimbangan kemaslahatan dan taktik perang, lalu Khubbab mengusulkan pilihan tempat lain, dan Rasul pun menyetujuinya.¹²

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pendapat Rasul sebagai ijtihad dalam persoalan perang tidak mengharuskan umat untuk mengikutinya, karena dia bisa saja benar dan bisa juga salah. Begitu juga ketika Nabi Muhammad ingin menyerahkan hasil buah-buahan kota Madinah kepada kaum musyrik pada saat perang Khandak, pada saat itu beberapa sahabat tidak setuju dengan pendapat Nabi, karena mereka tahu setelah dijelaskan Rasul bahwa pendapat itu bukan berdasarkan wahyu.¹³

Mengenai perang, Islam telah menentukan tujuan dari sebuah peperangan, memerintahkan kesiagaan untuk berperang, kewaspadaan terhadap musuh dan persiapan untuk

¹⁰ Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyayri Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-Salam, 1998), 1038-1039.

¹¹ Al-Qarafi, *Al-Furuq Fi Anwar Al-Buruq Fi Anwa‘i Al-Furuq, Jilid I*, 357-358.

¹² Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Al-Sarakhsi, *Usul Al-Sarakhsi, Juz II*, 1st ed. (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 91.

¹³ Al-Sarakhsi, 91.

berperang dengan segala kekuatan yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 71:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تَابًا أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا.

”Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama.”

Dalam surat al-Anfal ayat 60 Allah berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ.

”Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.”

Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda:

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.¹⁴

“Barang siapa yang berperang untuk meninggikan agama Allah, maka sesungguhnya ia telah berperang di jalan Allah.”

Islam juga telah menggariskan etika berperang yang harus diperhatikan, di mana seorang prajurit dalam peperangan tidak boleh menyembunyikan harta rampasan, berkhianat, mencincang musuh, membunuh anak kecil dan sebagainya.¹⁵ Dalam sebuah hadis disebutkan:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية، أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.¹⁶

“Rasul ketika mengangkat seorang panglima pasukan perang, beliau selalu memberikan amanat kepadanya dan kepada seluruh anggota pasukannya supaya mereka selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau perintahkan ”Berperanglah kalian dengan nama Allah dan di jalan-Nya, perangilah orang-orang kafir kepada Allah, berperanglah kalian, janganlah kalian menipu, berkhianat, kejam, dan jangan membunuh anak-anak.”

Mengenai jenis persenjataan yang dipakai dalam peperangan, cara pembuatannya, cara melatih penggunaannya, strategi dalam perang dan lain-lain, semua ini bukan urusan agama untuk mengaturnya, melainkan urusan pimpinan dalam sebuah peperangan. Persoalan semacam ini, kita tidak harus mengikuti cara-cara yang dipraktikkan Rasul pada masanya, karenanya termasuk ke dalam kategori Sunnah non-*tasyri'iyah*. Jadi, mempersiapkan kekuatan sesuai kemampuan, bersikap waspada dan melatih umat Islam dalam kemiliteran merupakan prinsip yang tetap dalam agama dan tidak berubah, begitu juga tujuan berperang dalam Islam serta etika-etika yang harus diperhatikan adalah bersifat tetap. Sementara keputusan Nabi tentang

¹⁴ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, Juz I* (Cairo: Dar al-Taqwa, n.d.), 852.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Sunnah Masdaran Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hadarah* (Dar al-Syuruq, n.d.), 15.

¹⁶ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, 1st ed. (Cairo: Dar al-Hadith, 1991), 768.

peralatan, persenjataan, strategi perang akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Keputusan Hakim

Al-Qarafi menjelaskan bahwa apabila Nabi memberikan keputusan hukum dengan menggunakan berbagai bukti, sumpah, pembelaan dan sebagainya atas orang-orang yang bertikai dalam perkara harta, pidana, maka dapat dipahami bahwa tindakan Nabi dalam hal itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai hakim, bukan sebagai Rasul. Karena masalah ini merupakan masalah kehakiman yang menjadi tugas para hakim.¹⁷

Misalnya persoalan pembuktian yang digunakan Rasul dalam memutuskan perkara-perkara peradilan pada masanya, cara yang ditempuh Rasul dalam pembuktian tersebut tidak mengikat umat sekarang untuk mengikutinya, bisa saja pembuktian sekarang dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih cocok dan sesuai untuk digunakan dalam persoalan peradilan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa agama tidak menetapkan keharusan adanya dua orang saksi laki-laki dalam penetapan hak-hak manusia, baik dalam persoalan pembunuhan, harta, kehormatan dan *hudud*. Bahkan para sahabat sendiri telah melaksanakan hukuman terhadap pelaku zina hanya melihat dia telah hamil, begitu juga bagi peminum khamar, mereka dihukum hanya dengan melihat adanya bau khamar di mulutnya atau karena adanya muntah. Di samping itu, para sahabat juga menetapkan hukuman terhadap pencuri jika ditemukan barang curian di tangannya.¹⁸

Menurut Ibn al-Qayyim (w. 1352 M./751 H.), meskipun adanya sifat samar-samar (*syubhah*), misalnya hamil karena dipaksa dalam kasus zina, juga bau mulut pada peminum khamar dikarenakan sebab lain, bukan karena meminum khamar. Akan tetapi para sahabat tidak mempertimbangkan kesamaran tersebut, karena kesamaran (*syubhah*) yang terjadi pada saksi seperti kesalahan dalam menyaksikan sesuatu atau sengaja dia berdusta juga kemungkinan besar terjadi dari pada kesamaran pada kasus-kasus di atas. Seandainya hukuman terhadap zina, minum khamar dan pencuri di atas tidak dilaksanakan karena adanya kesamaran, maka hukuman terhadap sesuatu yang terbukti dengan adanya saksi lebih berhak untuk ditiadakan, karena kemungkinan kesamaran (*syubhah*) dalam kesaksian lebih besar.¹⁹

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa para sahabat tidak terikat dengan pembuktian-pembuktian yang digunakan Rasul dalam perkara peradilan. Mereka menggunakan nalar sendiri yang lebih cocok dan sesuai dalam perkara pembuktian dan ini menunjukkan tingginya pemahaman para sahabat dalam mempraktikkan ajaran agama dan sangat sesuai dengan kemaslahatan umat. Jadi, cara-cara yang ditempuh Nabi sebagai hakim dalam hal pembuktian termasuk dalam kategori Sunnah non-*tasyri'iyah*, tidak mengikat umat untuk mengikutinya dan umat Islam dapat saja mencari cara-cara pembuktian lain yang dipandang lebih akurat sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang.

¹⁷ Al-Qarafi, *Al-Furuq Fi Anwar Al-Buruq Fi Anwa'i Al-Furuq*, Jilid I, 358.

¹⁸ Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Juz I (Beirut: Dar al-Jayl, n.d.), 103.

¹⁹ Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Juz I, 103.

Makanan

Perbuatan adat di sini adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang dilakukan atas dasar adat kebiasaan kaumnya.²⁰ Rasul sebagai orang Arab tidak bisa terhindar dari tingkah laku adat dan budaya yang dimiliki oleh komunitas tempat ia menetap, misalnya Nabi memakai pakaian ala Arab seperti jubah, *'imamah*, celak, memanjangkan rambut, memakai wangi-wangian. Begitu juga kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan perayaan-perayaan kelahiran, perkawinan dan lain-lain.

Imam al-Dahlawi menegaskan bahwa kebiasaan Rasul yang bukan ibadah, terjadi kebetulan saja tanpa sengaja, termasuk bagian Sunnah non-*risalah*.²¹ Jadi, perbuatan Nabi Muhammad sebagai adat dan kebiasaan beliau selaku orang Arab hanya menunjukkan hukum *mubah 'aqliyyah* dan dikategorikan dalam Sunnah non-*tasyri' iyyah*. Kecuali jika ditemukan hadis *qawli* yang menganjurkan perbuatan itu dilakukan sehingga ia menjadi perbuatan syarak, atau terdapat konteks lain yang menunjukkan adanya keterkaitannya dengan syariat.

Dari uraian di atas, seolah-olah persoalan adat kebiasaan Nabi hanya terbatas pada perbuatan Rasul (Sunnah *fi 'liyyah*), al-Dahlawi tidak memasukkan hadis *qawli* dalam kategori ini, akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, terdapat juga ulama yang memasukkan hadis-hadis Nabi yang *qawli* ke dalam bagian adat kebiasaan dan menilainya sebagai Sunnah non-*tasyri' iyyah*.

Rasyid Rida (w. 1935 M./1354 H.) berpandangan bahwa perilaku Nabi sebagai adat dan kebiasaan beliau selaku orang Arab, bukan merupakan Sunnah *tasyri'* yang harus diikuti, ia memaparkan contoh ucapan Nabi yang berbunyi:

كلوا الزيت و أدهنوا به فإنه مبارك.²²

“Makanlah kalian buah zaitun, dan gunakanlah sebagai minyak, karena buah zaitun itu baik dan membawa berkah.”

Hadis-hadis yang semacam ini dinilai Rasyid Rida sebagai kebiasaan yang tidak mengandung tujuan *taqarrub* dan juga tidak mengandung hak-hak yang menuntut adanya syariat.²³ Kalau kita merujuk pada pendapat ini, maka yang termasuk dalam kategori adat kebiasaan bukan hanya perbuatan Nabi, melainkan ucapan-ucapan beliau pun memungkinkan untuk dinilai sebagai adat kebiasaan.

Pakaian dan Perhiasan

Perbuatan dan perkataan Nabi menyangkut persoalan dunia yang berdasarkan pengalaman pribadi, baik yang berkaitan dengan persoalan kesehatan/kedokteran, pertanian, politik dan lain-lain, tidak mengikat umat untuk mengikutinya, sebagian besar ulama memasukkan hadis-hadis yang bermuatan hal semacam ini sebagai Sunnah non-*tasyri' iyyah*. Al-Dahlawi (w. 1762 M./1176 H.) misalnya menegaskan bahwa Sunnah Nabi yang berkaitan

²⁰ Muhammad Sulayman Al-Asyqar, *Af'al Al-Rasul Wa Dalalatuha 'Ala Al-Ahkam Al-Syar' iyyah, Juz 1* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2004), 237.

²¹ Ahmad Syah Waliyullah ibn 'Abd al-Rahim Al-Dahlawi, *Hujjat Allah Al-Balighah, Juz 1*, 1st ed. (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 240-241.

²² Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah, Juz 3*, 1st ed. (Cairo: Dar al-Hadith, 1998), 173.

²³ Rida, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar), Jilid 9*.

dengan ilmu pengetahuan medis dan berdasarkan pengalaman adalah Sunnah non-*risalah*.²⁴ Begitu juga perintah untuk kemaslahatan sektoral tertentu dari Nabi, tidak menjadi perintah yang mengikat seluruh umat, seperti perintah untuk memobilisasi angkatan perang.²⁵ Al-Dahlawi, ketika menegaskan ilmu pengetahuan medis tidak termasuk Sunnah *risalah*, hal ini menunjukkan bahwa resep medis yang diriwayatkan dari Rasul bukan termasuk Sunnah dalam bentuk penyampaian *risalah*, ia bukan Sunnah yang menjadi hukum syariat, karena dasarnya adalah pengalaman,²⁶ misalnya hadis Nabi tentang celak, Rasul bersabda:

وخير ما اكتحلتم به الإثم فإنه يجلو البصر.²⁷

“Sebaik-baik benda yang dapat kalian gunakan untuk bercelak adalah *al-ithmid* (batu bahan celak), sebab ia akan menjernihkan penglihatan.”

Ucapan Nabi dalam perkara seperti ini tidak ada kaitannya dengan hak Allah dan hambanya serta tidak ada unsur mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan, seperti persoalan industri, pertanian dan ilmu-ilmu pengetahuan yang dibangun atas dasar pengalaman empiris, ini semua bukan merupakan Sunnah *tasyri'* yang wajib diikuti atau harus dijaui.²⁸

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa di antara kriteria Sunnah non-*tasyri' iyyah* adalah persoalan-persoalan dunia yang berdasarkan kepada keahlian eksperimental, seperti persoalan makanan, pakaian, perhiasan dan yang sejenis. Itu pun dengan syarat apabila dalam penanganannya tidak terjadi berlebihan, pengabaian atau penyimpangan. Apabila hal ini terjadi, maka agama akan ikut campur di dalamnya dan statusnya menjadi Sunnah *tasyri' iyyah*.²⁹

Mediasi Persoalan Keluarga

Sunnah Nabi adakalanya dimaksudkan sebagai petunjuk dan bimbingan saja, karena Rasul kadang-kadang memerintahkan atau melarang sesuatu tidak bermaksud untuk dipatuhi dan diikuti oleh umat, tetapi ia hanya bermaksud membimbing kepada cara-cara yang baik.³⁰ Jadi, sebagian perintah dan larangan Nabi itu bukan termasuk persoalan agama yang mesti dikerjakan atau ditinggalkan untuk memperoleh pahala dari Allah dan mencari ridha-Nya, meskipun bentuk kalimatnya itu berupa perintah atau larangan. Ulama usul menyebutnya dengan perintah anjuran dan larangan bimbingan (أمر إرشاد أو نهي إرشاد), sehingga perintah dan larangan dalam Sunnah yang demikian hanya sebagai *irsyad* (bimbingan), bukan hukum syariat, kecuali larangan yang berkonsekuensi ancaman seperti memakai sutera bagi laki-laki.³¹

Hal ini juga dapat dilihat bagaimana sahabat bisa meninggalkan sebagian perintah Rasul, karena mereka tahu bahwa larangan beliau itu tidak mengandung hukum syariat, tidak berarti wajib maupun sunat, melainkan hanya sekedar penyuluhan untuk mencari kemaslahatan

²⁴Sunnah non-*risalah* dalam istilah al-Dahlawi sama dengan Sunnah non-*tasyri' iyyah* dalam istilah ulama lain.

²⁵ Al-Dahlawi, *Hujjat Allah Al-Balighah*, Juz 1, 240-241.

²⁶ Al-Qaradawi, *Al-Sunnah Masdaran Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hadarah*, 34.

²⁷ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Sawrah ibn Musa Al-Turmudhi, *Jami' Al-Turmudhi*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), 471.

²⁸ Rida, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*, Jilid 9, 303.

²⁹ Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri' iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, 283.

³⁰ Muhammad al-Tahir ibn Al-'Asyur, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 1st ed. (Tunisia: Maktabat al-Istiqamah, n.d.), 31.

³¹ Rida, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*, Jilid 9, 303-304.

duniawi yang mana membolehkan umat untuk berjihad sendiri dan berpendapat berbeda dari Rasul.³²

Dalam kasus Barirah sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat dilihat dengan jelas, ketika Barirah meminta cerai dari suaminya yang bernama Mughith, Rasul menganjurkannya kembali kepada Mughith. Barirah kemudian bertanya kepada Rasul: Apakah engkau memberi perintah kepadaku wahai Rasul? Rasul menjawab: Tidak, hanya saja aku menengahi, kemudian Barirah menolak untuk rujuk kepada Mughith. Dalam hal ini, baik Rasul maupun sahabat tidak ada yang mengecam Barirah atas sikapnya.³³

Dalam kasus di atas, Barirah bertanya kepada Rasul mengapa dia harus kembali kepada suaminya, pertanyaan ini muncul karena Barirah berpikir bahwa Rasul memerintahkannya untuk menerima Mughith. Akan tetapi setelah mendapat penjelasan bahwa Rasul hanya menyarankan (bukan memerintah), akhirnya Barirah tetap memilih sikap sendiri. Perintah Nabi yang ditujukan kepada Barirah tidak merupakan kewajiban untuk diikuti, tetapi Nabi hanya mengarahkannya kepada cara yang lebih baik untuk damai, dan ketika Barirah tidak menerima pendapat Rasul, tidak ada konsekuensi apapun yang dialami Barirah, Nabi sendiri mengaku perintahnya itu hanya sebagai penengah. Dalam teks aslinya, Rasul bersabda (لكنني أشفع), artinya "aku hanya menengahi."

Kebiasaan Sehari-Hari

Al-Tahir ibn 'Asyur (w. 1973 M./ 1393 H.) ketika menjelaskan konteks Sunnah Rasul yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan bimbingan, ia mengatakan bahwa ulama usul telah menetapkan perbuatan Rasul yang bersifat *jibilliyyah*, bukan merupakan Sunnah yang menuntut umat untuk melakukan hal semacam itu. Melainkan setiap orang harus menempuh sendiri cara yang sesuai dengan keadaannya. Seperti tata cara makan, berpakaian, berbaring, berjalan dan naik kendaraan.³⁴ Tidak ada perbedaan dalam hal ini bahwa perbuatan tersebut hanya menunjukkan kebolehan (*mubah*), baik untuk Rasul maupun umatnya, kita tidak wajib meniru dan mengikuti perbuatan-perbuatan seperti itu dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.³⁵

Di sini perlu diperhatikan pemikiran Khallaf (w. 1955 M./1374 H.), pendapatnya memiliki nuansa tambahan dibandingkan dengan beberapa ulama yang telah disebutkan. Ia menjelaskan bahwa sesuatu yang bersumber dari beliau sebagai tabiat kemanusiaan, seperti cara berdiri, duduk, berjalan tidur, makan dan minum, bagian ini bukanlah sebagai syariat, karena sumbernya bukan dari kerasulan, tetapi berdasarkan kemanusiaannya. Akan tetapi jika suatu perbuatan lahir dari beliau sebagai manusia dan terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa perbuatan itu dikerjakan memang untuk diikuti, maka ia berubah menjadi syariat dengan dalil tersebut.³⁶

Jadi, jika seseorang mengerjakan perbuatan yang bersifat *jibilli* dengan keyakinan meladani Rasul, ini merupakan suatu kekeliruan, kecuali kalau memang ada dalil lain yang

³² Rida, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*, Jilid 9, 303-304.

³³ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 652-653.

³⁴ Al-'Asyur, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 37.

³⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid 1, 2nd ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 478.

³⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh*, 12th ed. (Dar al-Qalam, 1978), 43.

menunjukkan bahwa perbuatan itu memang bagian dari syariat. Misalnya cara makan dan minum, seseorang boleh saja makan dengan tangan, pakai sendok, menggunakan piring, talam atau tempat lainnya, dalam hal ini umat Islam tidak harus mengikuti Rasul, karena apa yang dikerjakan Rasul dalam perkara ini adalah berdasarkan tabiat kemanusiaannya sendiri, bukan wahyu dari Allah. Akan tetapi, persoalan makan harus dengan tangan kanan dan jangan sambil berdiri, ini merupakan Sunnah *tasyri'*, karena Rasul telah menuntun umatnya agar mereka makan dengan tangan kanan dan jangan sambil berdiri.³⁷

Apa yang dijelaskan di atas bahwa terdapat perbuatan-perbuatan Rasul yang timbul darinya sebagai sifat kemanusiaan, dalam hal ini tidak berarti kebanyakan perbuatan Nabi masuk dalam kelompok ini. Perlu ditegaskan di sini bahwa pada dasarnya kebanyakan perbuatan Rasul itu adalah *tasyri'* yang dapat dijadikan dalil dalam agama, karena kedudukan utama Nabi adalah sebagai penyampai risalah.

Kesimpulan

Penetapan hukum Islam merupakan suatu upaya yang dilakukan ulama memahami teks Al-Qur'an dan hadis untuk menyimpulkan suatu hukum sehingga dapat dipraktikkan dalam keseharian umat Muslim. Sumber hukum ini haruslah berasal dari sumber yang sahih, selain berasal dari Allah, juga harus berasal dari Nabi Muhammad atas nama Rasul. Jika perbuatan Nabi yang dilakukan atas dasar kemanusiaan, maka hadis-hadis dalam kategori ini tidak bisa dijadikan sebagai hukum syariat dan tidak mengikat umat Islam untuk mengikutinya. Tindakan Nabi yang terkait dengan masalah dunia, kebiasaan adat, atau sifat kemanusiaan, tidak dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan hukum syariah dan bukan bagian dari ajaran Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. 1st ed. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, Juz I*. Cairo: Dar al-Taqwa, n.d.
- Al-'Asyur, Muhammad al-Tahir ibn. *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. 1st ed. Tunisia: Maktabat al-Istiqamah, n.d.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulayman. *Af'al Al-Rasul Wa Dalalatuha 'Ala Al-Ahkam Al-Syar'Iyyah, Juz I*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2004.
- Al-Dahlawi, Ahmad Syah Waliyullah ibn 'Abd al-Rahim. *Hujjat Allah Al-Balighah, Juz I*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin, Juz I*. Beirut: Dar al-Jayl, n.d.
- Al-Naysaburi, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri. *Sahih Muslim*. 1st ed. Cairo: Dar al-Hadith, 1991.
- Al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyayri. *Sahih Muslim*. 1st ed. Riyadh:

³⁷ Abu Muhammad 'Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah, *Ta'wil Mukhtalif Al-Hadith* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 311.

- Dar al-Salam, 1998.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Sunnah Masdaran Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hadarah*. Dar al-Syuruq, n.d.
- Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. *Al-Furuq Fi Anwar Al-Buruq Fi Anwa'i Al-Furuq, Jilid I*. 1st ed. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Qazwayni, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah, Juz 1*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- . *Sunan Ibn Majah, Juz 3*. 1st ed. Cairo: Dar al-Hadith, 1998.
- Al-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl. *Usul Al-Sarakhsi, Juz II*. 1st ed. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Turmudhi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Sawrah ibn Musa. *Jami' Al-Turmudhi*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Salam, 1999.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami, Jilid 1*. 2nd ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Jakfar, Tarmizi M. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*. 1st ed. Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Usul Al-Fiqh*. 12th ed. Dar al-Qalam, 1978.
- Qutaybah, Abu Muhammad 'Abdullah ibn Muslim ibn. *Ta'wil Mukhtalif Al-Hadith*. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar), Jilid 9*. 2nd ed. Dar al-Fikr, n.d.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'Ah*. 3rd ed. Dar al-Qalam, 1966.